PEMERINTAH KABUPATEN NDUGA
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, DAN PARIWISATA
Alamat Kantor: DESA KENYAM DISTRIK KENYAM KENYAM -PAPUA
*Alamat E-mail :**dinas_dikbudpora_kabnduga@yahoo.co.id** KotakPos 354 Wamena*

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINASPENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN NDUGA
NOMOR : 421.1/576/DIKBUDPAR/ 2016

T E N T A N G

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA
TAMAN KANAK-KANAK (TK) ABOKLAU DUBER KENEYAM
KABUPATEN NDUGA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Menimbang :

a. Bahwa dalam mencerdaskan kehiupan bangsa melalui Lembaga Pendidikan Formal, Taman Kanak-Kanak (TK) Aboklau Duber Keneyam di Distrik Kenyam merupakan lembaga pendidikan yang berorientasi mencetak anak didik untuk melanjutkan ke pendidikan dasar;

b. Bahwa untuk maksud poin a diatas, maka dipandang perlu Taman Kanak-Kanak (TK) Aboklau Duber Keneyam ditetapkan ijin Operasional dengan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nduga.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan,
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992, tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional,
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 004/U/2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Penidikan Nasional Nomor 06/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
3. Keputusan Bupati Nduga nomor tahun 2016 tentang Penetapan Pendirian Lembaga Pendidikan PAUD, TK dan SD Swasta Sebagai Unit Sekolah Baru (USB) di Kabupaten Nduga. .

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Taman Kanak-Kanak (TK) Aboklau Duber Keneyam, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga;

KEDUA : Memberikan Kewenangan Kepada Kapala Sekolah Untuk Menggunakan Cap Sekolah, Pemakaian Nomor dan Kode Sekolah, Peralatan Moubiler Sekolah, Menyiapkan Tenaga Pengajar dan Tenaga Administrasi serta Penerimaan Siswa Baru.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan Yayasan Aboklau Duber Keneyam dan APBD Kabupaten Nduga.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kenyam
Pada tanggal : 21 Juni 2016

KEPALA DINAS,

NAMIA GWIJANGGE, S.Pd, M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 19791019 200312 1 005

Tembusan Yth.:
1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Bupati Nduga di Kenyam;
3. Ketua DPRD Kabupaten Nduga di Kenyam;